

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar.

Mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djamil M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal.46

Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai mana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, sebagai berikut “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

---

<sup>2</sup> Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal.36

perbuatan cabul. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar khususnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat diketahui : Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 23 kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023. Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini sudah dipandang sebagai persoalan serius mengingat perbuatan pelaku tersebut menimbulkan dampak kerugian baik secara mental, fisik, psikologis, materil terhadap keluarga dan korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik

untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Dampak Yang Timbul** (Suatu Kajian Viktimologis)

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan dampak yang di timbulkan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan dampak yang di timbulkan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dampak yang timbul (suatu kajian viktimologis).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Anak**

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.<sup>3</sup>

##### **2. Korban**

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana.<sup>4</sup>

##### **3. Tindak Pidana**

Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan

---

<sup>3</sup> Gultom Maidin. *Op Cit.* Hal.89

<sup>4</sup> Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi.* Sinagrafika. Jakarta. 2012. Hal. 57

sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>5</sup>

#### 4. **Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.<sup>6</sup>

#### 5. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km<sup>2</sup> dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibukotanya ialah kota Kuala Tungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir . Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa.<sup>7</sup>

#### 6. **Viktimologis**

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta didalamnya juga menyangkut

---

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 54

<sup>6</sup> Marpaung Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hal.53

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat)/diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 19.50 WIB

hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.<sup>8</sup>

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologis dan Viktimologis sebagai berikut:

### 1. Kriminologis

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>9</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan

---

<sup>8</sup> Angkasa. *Viktimologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2020. Hal. 21

<sup>9</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 9

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal.10-11

yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>11</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal.12

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal.13

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal.14-15

## 2. Viktimologis

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>14</sup> Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>15</sup>

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu.<sup>16</sup>

Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan

---

<sup>14</sup> Sahetapy, J. E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2020. Hal. 7

<sup>15</sup> Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 2013. Hal. 11

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 12

oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.<sup>17</sup> Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,<sup>19</sup> yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Dampak Yang Timbul (Suatu Kajian Viktimologis).

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 13

<sup>18</sup> Sahetapy, J. E. *Op Cit.* Hal. 8

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal. 36

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*<sup>20</sup>, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu melihat Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Dampak Yang Timbul (Suatu Kajian Viktimologis).

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Dampak Yang Timbul (Suatu Kajian Viktimologis) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi.

Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 37

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.<sup>21</sup>

#### 4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Wawancara merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan pembahasan skripsi.
- b. Dokumentasi Berkaitan Dengan Materi.

#### 5. **Teknik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>22</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 46

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 50

- a. Penyidik Reserse Kriminal Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat (1 orang).
- b. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (1 orang).
- c. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 6. **Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Dampak Yang Timbul (Suatu Kajian Viktimologis).

#### G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**BAB I** bab Pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**BAB II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Viktimologi terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Viktimologi, Ruang Lingkup Viktimologi, Manfaat Viktimologi.

**BAB III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak terdiri dari sub bab yaitu Pengertian anak, Pengertian kenakalan anak, Anak dalam norma hukum, Pengertian tindak pidana, Unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, Tindak pidana kekerasan seksual oleh anak.

**BAB IV** pembahasan. dalam bab ini pembahasan tentang faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan dampak yang di timbulkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, upaya penanggulangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**BAB V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.